



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1045);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN
EVALUASI

Pasal 2

- (1) ADD didasarkan atas perkiraan Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.72.188.843.000,00 (tujuh puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tigaribu rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan azas merata dan adil.
- (4) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM) yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- (5) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan, jumlah lembaga kemasyarakatan dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus);

Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran ADD yang diterima Desa dipergunakan untuk :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Operasional Pemerintah Desa;
- c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawatan Desa
- d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- e. Mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

Evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa

BAB III

PENYALURAN, PELAPORAN
DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyaluran ADD berdasarkan jenis dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaporan ADD dilaksanakan secara bertahap oleh Tim Pelaksana ADD kepada Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan melakukan verifikasi dan rekapitulasi atas laporan ADD dan menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Tata cara penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 MAR 2018
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 MAR 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MASRADIN

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	534.732.200,00	515.428.400,00	1.050.160.600,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	534.732.200,00	409.743.900,00	944.476.100,00	
62.01.01.2003	Sabuai	534.732.200,00	252.083.500,00	786.815.700,00	
62.01.01.2004	Keraya	534.732.200,00	192.888.600,00	727.620.800,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	534.732.200,00	337.266.300,00	871.998.500,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	534.732.200,00	367.874.400,00	902.606.600,00	
62.01.01.2007	Kubu	534.732.200,00	582.708.400,00	1.117.440.600,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	534.732.200,00	607.252.600,00	1.141.984.800,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	534.732.200,00	285.579.100,00	820.311.300,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	534.732.200,00	358.634.200,00	893.366.400,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonver	534.732.200,00	594.547.400,00	1.129.279.600,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	534.732.200,00	520.048.500,00	1.054.780.700,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	534.732.200,00	527.844.900,00	1.062.577.100,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	534.732.200,00	429.956.800,00	964.689.000,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	534.732.200,00	170.077.000,00	704.809.200,00	
	SUB TOTAL	8.020.983.000,00	6.151.934.000,00	14.172.917.000,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	534.732.200,00	123.895.900,00	658.628.100,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	534.732.200,00	1.256.374.700,00	1.791.106.900,00	
62.01.02.2010	Rangda	534.732.200,00	161.703.100,00	696.435.300,00	
62.01.02.2011	Kenambui	534.732.200,00	230.138.100,00	764.870.300,00	
62.01.02.2012	Runtu	534.732.200,00	631.219.300,00	1.165.951.500,00	
62.01.02.2013	Umpang	534.732.200,00	602.921.300,00	1.137.653.500,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	534.732.200,00	413.497.700,00	948.229.900,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	534.732.200,00	319.363.500,00	854.095.700,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	534.732.200,00	154.195.400,00	688.927.600,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	534.732.200,00	298.284.300,00	833.016.500,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	534.732.200,00	195.198.700,00	729.930.900,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	534.732.200,00	213.101.500,00	747.833.700,00	
62.01.02.2020	Sulung	534.732.200,00	359.500.500,00	894.232.700,00	
	SUB TOTAL	6.951.518.600,00	4.959.394.000,00	11.910.912.600,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	534.732.200,00	317.135.600,00	851.867.800,00	
62.01.03.2002	Tempayung	534.732.200,00	251.808.300,00	786.540.500,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	534.732.200,00	242.026.000,00	776.758.200,00	
62.01.03.2004	Kinjil	534.732.200,00	160.967.400,00	695.699.600,00	
62.01.03.2005	Dawak	534.732.200,00	322.253.400,00	856.985.600,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	534.732.200,00	351.897.400,00	886.629.600,00	
62.01.03.2009	Lalang	534.732.200,00	154.062.300,00	688.794.500,00	
62.01.03.2010	Rungun	534.732.200,00	409.200.500,00	943.932.700,00	
62.01.03.2011	Kondang	534.732.200,00	226.435.700,00	761.167.900,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	534.732.200,00	216.406.400,00	751.138.600,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	534.732.200,00	185.596.400,00	720.328.600,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	534.732.200,00	215.152.500,00	749.884.700,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	534.732.200,00	263.060.600,00	797.792.800,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	534.732.200,00	216.307.200,00	751.039.400,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	534.732.200,00	212.151.200,00	746.883.400,00	
	SUB TOTAL	8.020.983.000,00	3.744.460.900,00	11.765.443.900,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	534.732.200,00	509.725.000,00	1.044.457.200,00	
62.01.04.2003	Sukaramai	534.732.200,00	317.871.300,00	852.603.500,00	
62.01.04.2004	Gandis	534.732.200,00	394.128.300,00	928.860.500,00	
62.01.04.2005	Kerabu	534.732.200,00	315.652.200,00	850.384.400,00	
62.01.04.2006	Sambi	534.732.200,00	360.926.600,00	895.658.800,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	534.732.200,00	447.226.300,00	981.958.500,00	
62.01.04.2008	Pandau	534.732.200,00	410.443.100,00	945.175.300,00	
62.01.04.2009	Riam	534.732.200,00	314.894.600,00	849.626.800,00	
62.01.04.2010	Panahan	534.732.200,00	534.778.400,00	1.069.510.600,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	534.732.200,00	211.432.900,00	746.165.100,00	
	SUB TOTAL	5.347.322.000,00	3.817.078.700,00	9.164.400.700,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	534.732.200,00	431.187.300,00	965.919.500,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	534.732.200,00	660.064.000,00	1.194.796.200,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	534.732.200,00	494.854.800,00	1.029.587.000,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	534.732.200,00	210.609.200,00	745.341.400,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	534.732.200,00	504.447.100,00	1.039.179.300,00	
62.01.05.2006	Purbasari	534.732.200,00	438.250.200,00	972.982.400,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	534.732.200,00	441.939.000,00	976.671.200,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	534.732.200,00	331.383.200,00	866.115.400,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	534.732.200,00	202.066.400,00	736.798.600,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	534.732.200,00	380.664.800,00	915.397.000,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	534.732.200,00	409.725.000,00	944.457.200,00	
	SUB TOTAL	5.882.054.200,00	4.505.191.000,00	10.387.245.200,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	534.732.200,00	748.590.100,00	1.283.322.300,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	534.732.200,00	233.441.500,00	768.173.700,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	534.732.200,00	526.905.000,00	1.061.637.200,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	534.732.200,00	204.975.500,00	739.707.700,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	534.732.200,00	340.509.300,00	875.241.500,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	534.732.200,00	220.288.800,00	755.021.000,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	534.732.200,00	547.103.800,00	1.081.836.000,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	534.732.200,00	405.183.800,00	939.916.000,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	534.732.200,00	243.310.400,00	778.042.600,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	534.732.200,00	256.768.900,00	791.501.100,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	534.732.200,00	327.941.200,00	862.673.400,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	534.732.200,00	387.989.400,00	922.721.600,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	534.732.200,00	185.793.000,00	720.525.200,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	534.732.200,00	191.972.000,00	726.704.200,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	534.732.200,00	235.858.400,00	770.590.600,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	534.732.200,00	389.002.900,00	923.735.100,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	534.732.200,00	251.842.200,00	786.574.400,00	
	SUB TOTAL	9.090.447.400,00	5.697.476.200,00	14.787.923.600,00	
	TOTAL	43.313.308.200,00	28.875.534.800,00	72.188.843.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH